

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 15 TAHUN 1992**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan perkembangannya tugas-tugas di bidang kebersihan dan pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/31821SJ, tanggal 26 September 1991 tentang Perubentukan Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar Daerah, perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik;
- b. Bahwa dalam rangka pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1990, perlu diubah dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Pasal 1

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor 233/P tahun 1990 diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, tanggal 27 September 1990 Nomor 2 tahun 1990 Seri C diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam :

Pasal 23

Dihapus

Pasal 24

Dihapus

Pasal 25

Dihapus

Pasal 26

Dihapus

Pasal 27

Dihapus

B. Setelah Pasal 29 huruf d ditambah ketentuan baru dalam huruf e sehingga huruf e lama menjadi huruf f baru selanjutnya Pasal 29 huruf e harus dibaca sebagai berikut :

Menyusun petunjuk dan pedoman tentang usaha pencegahan kebakaran kepada masyarakat serta Badan/Lembaga Pemerintah maupun swasta.

C. Pasal 40 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua,

Ttd

**H. M A T A H I R**

Gresik, 28 September 1992  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II  
GRESIK

Ttd

**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal  
30 Januari 1993 Nomor 23/P tahun 1993.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

**Drs. MOH. SAFI'ASARI**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal  
13 Februari 1993 Nomor : 13 tahun 1993 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH.**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

**BAMBANG WIBISONO, SH.**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**TENTANG**  
**PERUBA PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS**  
**PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENELASAN UMUM**

Bahwa tugas-tugas di bidang Pekerjaan Umum yang diberikan kepada Daerah sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987, sesuai dengan hasil analisa pelaksanaan tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan yang dahulu berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor : 233/P tahun 1990 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 27 September 1990 Nomor 2 tahun 1990 Seri c, dilihat dari perkembangan tugasnya dimungkinkan untuk dibentuk Dinas tersendiri.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.1/31 82/SJ tanggal 26 September 1991 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas